

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilihat dari sudut kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan generasi muda yang mempunyai potensi menjadi penerus cita-cita dan menjadi harapan bangsa sehingga mereka berhak tumbuh dan berkembang dengan wajar, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan seperti pencabulan. Oleh karena itu mereka mempunyai kedudukan yang mendasar secara pasti dinyatakan bahwa negara akan memberikan jaminan hak setiap anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya serta memberikan perlindungan dari kekerasan pencabulan¹.

Tidak semua manusia dilahirkan dalam keadaan sempurna di dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak manusia yang dilahirkan dalam keadaan kekurangan atau sering disebut dengan disabilitas. Para aktivis Hak Asasi Manusia mengenalkan istilah “disabilitas” dan “penyandang disabilitas”². Pemerintah pun menggunakan istilah “disabilitas” sebagai nama dari ketentuan hukumnya, yaitu UU No.8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.

Anak penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas pada kebiasaan manusia pada umumnya, bahkan mengalami suatu kelainan pada fisik mereka. Menurut

¹ Angger Sigit Pramukti, 2014, *Sistem Peradilan Pidana anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, hlm.1.

² Lusia Palulungan, dkk, 2020, *Mengubah Lewat Berita Jurnalisme Berperspektif Perempuan, Anak dan Disabilitas*, Makassar: Yayasan BaKTI, hlm.72.

Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (untuk selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut sebagai UU Disabilitas), kerentanan penyandang disabilitas cenderung memiliki hambatan dalam keterbatasan fisik, intelektual, sensorik dan mental dalam waktu yang panjang sehingga mereka memiliki kedudukan yang rawan dan kurang menguntungkan bagi diri mereka sendiri³.

Penyandang disabilitas mempunyai resiko yang lebih besar untuk mengalami gangguan tindak pidana seperti pencabulan, pemerkosaan, dan bahkan terjadi diskriminasi dalam pemenuhan hak-haknya, karena dianggap sebagai kaum sangat lemah sehingga sangat mudah dan memungkinkan jika menjadi korban kekerasan pencabulan⁴.

Anak penyandang disabilitas tentunya membutuhkan aturan hukum untuk melindunginya dari pencabulan karena anak penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan khusus. Oleh karena itu setiap negara diharuskan untuk melakukan kewajiban seperti menyempurnakan regulasi perlindungan anak disabilitas. Perlindungan hukum wajib diberikan dalam berbagai aspek aktivitas bernegara dan bermasyarakat seperti pelaksanaan adanya keseimbangan pada suatu masyarakat. Bahwa Pasal 1 UU Nomor 8 tahun 2016 UU tentang Disabilitas, menyatakan bahwa:

“Penyandang disabilitas ialah tiap orang yang memiliki keterbatasan raga, intelektual, mental serta ataupun sensorik dalam jangka waktu yang lama dan menghambat dalam berinteraksi dengan lingkungan,

³ July Wiarti, “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.27, No.1, 27 Januari 2020, Hlm.87-109.

⁴ Nadila Purnama Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2, No.2, Juli 2021, Hlm.359-364.

serta hambatan untuk ikut dan serta efisien dengan penduduk yang lain berlandaskan kesamaan dan kesetaraan hak.”⁵

Kewajiban untuk melindungi penyandang disabilitas menjadi alasan bagi negara untuk meyakinkan dan memastikan tidak akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak lain atau pihak ketiga. Jika penyandang disabilitas menjadi korban pencabulan maka negara harus dan wajib menangkap dan memproses hukuman si pelaku. Tidak membiarkan pelaku hidup dengan tenang dan bebas⁶.

Suatu masalah yang mempengaruhi munculnya kejahatan yaitu salah satunya suatu tindak pidana yang bertentangan serta melanggar kesopanan serta kesusilaan seseorang yang seluruhnya dalam area nafsu birahi kelamin atau yang sering disebut sebagai Tindak Pidana Pencabulan. Pencabulan yang terjadi pada anak dibawah umur dan penyandang disabilitas pastinya akan membawa akibat pada psikologi ataupun pertumbuhan lainnya terhadap anak. Akibat psikologi pada anak dan penyandang disabilitas akan memunculkan trauma yang berkelanjutan yang setelah itu bisa menimbulkan perilaku tidak sehat, pertumbuhan jiwa tersedat, semacam minder, khawatir yang kelewatan, dan pada akhirnya akan berdampak pada keterbelakangan mental si anak⁷.

Dapat dilihat dari meningkatnya perkara kekerasan kepada penyandang disabilitas yang dari tahun ke tahun, seperti yang tercatat pada bulan Juli 2022, terdapat 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) kasus kekerasan

⁵ Undang-Undang RI No 8 Tahun 2004 Tentang Disabilitas, Pasal 1.

⁶ Suparman marzuki, 2015, *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm.26-27.

⁷ Juniko Andreas Sihombing, dkk, “Perlindungan Hukum Kepada Anak di Bawah Umur Terhadap Tindak Pidana Pencabulan”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol.2, No.1, 140-157.

terhadap anak penyandang disabilitas terdiri dari 264 anak laki-laki dan 764 anak perempuan. Sejauh ini jenis kekerasan yang paling tinggi jumlah korbannya adalah kekerasan seksual, yaitu 591 korban⁸. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang pada periode 1 Januari 2022-18 Oktober 2022 terdapat 84 kasus diantaranya 65 (enam puluh lima) kasus kekerasan terhadap anak dan 20 (dua puluh) kasus Kekerasan terhadap perempuan⁹. Dalam kehidupan nyata anak penyandang disabilitas kerap sekali menjadi sasaran utama untuk dijadikan sebagai korban dari para pelaku kejahatan, diskriminasi dan kekerasan seksual¹⁰.

Melihat kasus-kasus kekerasan seksual yang telah terjadi sebelumnya, anak normal pada umumnya tidak akan menceritakan tentang apa saja yang telah terjadi atau yang dialaminya sebelum orang tuanya bertanya. Anak penyandang disabilitas orangtuanya akan kesulitan untuk mencari tahu apa yang terjadi pada anaknya, karena anak penyandang disabilitas sulit berinteraksi dengan lingkungan dan bahkan sulit untuk berkomunikasi. Hal tersebut menjadi suatu hambatan jika kasus tersebut dibawa ke ranah hukum, di mana laporan tersebut dapat dinilai tidak akurat¹¹.

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencabulan seperti berupa faktor internal dan faktor eksternal, faktor yang terdapat pada diri korban dan faktor yang dapat membuat seseorang menjadi

⁸ Dinda Shabrina, "Anak Disabilitas Dua Kali Lipat Lebih Rentan Alami kekerasan Seksual", Media Indonesia, 5 Juli 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora/504212/anak-disabilitas-dua-kali-lipat-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual> diunduh pada 4 November 2022.

⁹ <http://siga.dp3a.semarangkota.go.id/>; diunduh pada 18 Oktober 2022.

¹⁰ Nadila Purnama Sari. *Op.cit.* Hlm.359-360.

¹¹ Ivo Noviana, 2015, "Kekerasan Seksual terhadap anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa*, Vol.01, No.1, hlm.13-28.

korban. Seperti kasus di Kalideres, Jakarta Barat, perempuan dengan disabilitas mental menjadi korban pencabulan oleh tiga orang laki-laki. Ketiganya merupakan petugas keamanan di sebuah rumah sakit¹². Melihat dari kasus yang telah banyak terjadi saat ini pelaku pencabulan tidak hanya orang dewasa saja, anak di bawah umur pun ada yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan korban tidak hanya anak normal tetapi juga anak penyandang disabilitas.

Saat ini dilakukan berbagai upaya dan penanggulangan dari pemerintah dalam menjaga dan melindungi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan, tetapi pada kenyataannya penerapan peraturan perundang-undangan mengalami gangguan yang membuat para pelaku menjadi tidak jera¹³. Sebagian besar aparat penegak hukum masih menerapkan UU Nomor 35 tahun 2014 yang hukumannya hanya minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan pada UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang penuntut umum nanti menggunakan hukuman lebih 20 (dua puluh) tahun, seumur hidup bahkan bisa dihukum kebiri. Hal ini lebih tepat demi masa depan anak-anak Indonesia dan keamanan mereka jika terjadi kekerasan seksual terhadap anak.

¹² Patresia Kirnandita, "Nasib di Ujung Tanduk Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual", 24 Juli 2020, <https://magdalene.co/story/nasib-di-ujung-tanduk-penyandang-disabilitas-korban-kekerasan-seksual>, diunduh pada 27 November 2022.

¹³ Muhammad Bayu Saputro, "Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila", *Jurnal Jurisprudence*, Vol.10, No.1, 2020, hlm. 73-93.

Tapi kalau diterapkan tidak berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2016 maka tidak ada aturan lainnya yang membuat pelaku pencabulan merasa jera¹⁴.

Di Semarang, terdapat suatu lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi guna membantu dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang adalah tempat pelayanan dan pendampingan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan pencabulan di kota Semarang guna membantu tugas walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. DP3A terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2016 tentang Pelayanan yang dijalankan oleh DP3A memfokuskan untuk melihat serta memastikan bagaimana kondisi korban sebelum diberi layanan, memberikan pertimbangan dan saran layanan lanjutan kepada korban, serta memberikan suatu perlindungan untuk memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan masalah lainnya serta bantuan darurat kepada korban.

Jika dilihat dari banyaknya korban anak penyandang disabilitas yang menjadi korban Tindak Pidana Pencabulan, seharusnya pemerintah lebih serius dalam menanganinya agar memberikan efek jera kepada pelaku Pencabulan. Pelaku yang memanfaatkan penyandang disabilitas karena mereka tidak dapat memberikan argumen yang jelas dan tepat saat dimintai

¹⁴ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20, No.4, Desember 2020, Hlm .619-635.

keterangan sebagai saksi sangatlah merugikan si korban. Oleh karena itu, penyandang disabilitas sangat membutuhkan perlindungan lebih khususnya pada anak yang menjadi korban pencabulan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan pada Anak Penyandang Disabilitas (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Semarang)”**

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban pencabulan di DP3A Kota Semarang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang untuk mencegah tindak pidana pencabulan bagi anak penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban pencabulan di Semarang.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang untuk mencegah tindak pidana pencabulan bagi anak penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian untuk melakukan pengembangan terhadap ilmu hukum termasuk yang berkaitan dengan perlindungan anak disabilitas.

2. Manfaat praktis

Manfaat sangat diharapkan untuk memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegakan dalam mengambil kebijakan terkait perlindungan bagi anak disabilitas.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara mendalam menggunakan prosedur ilmiah untuk menghasilkan data deskriptif baik tertulis maupun lisan berdasarkan analisis data tertentu¹⁵. Metode kualitatif

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Hlm.28.

digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh,¹⁶ karena data yang akan digunakan berupa kata dan teks yang selanjutnya akan dianalisis.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini tergolong penelitian yuridis sosiologis. Penelitian Hukum yuridis sosiologis adalah penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan, dengan mempelajari dan mengamati interaksi yang terjadi di dalam masyarakat¹⁷. Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di DP3A Kota Semarang.

4. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijadikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama dan belum diolah orang lain. Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Dalam penulisan ini data primer didapatkan melalui hasil wawancara dengan Sub Koordinator Pencegahan dan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, Hlm.83.

Penanganan Kekerasan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3A Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain, yang diperoleh penulis untuk mendukung data primer. Dalam penulisan ini menggunakan 3 bahan hukum:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disability* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 UU tentang Disabilitas;
- h) Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
- i) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas.
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa hukum atau teori-teori yang didapat dari literatur hukum, artikel ilmiah, website, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang berhubungan tentang pelecehan seksual terhadap disabilitas sehingga dapat mendukung penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta melalui penelusuran dari internet.

5. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data pengumpulan data berdasarkan pada jenis datanya, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu dikumpulkan dengan cara wawancara. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain untuk bertukar informasi yang jelas dan akurat. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Sub Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3A Semarang.
- b. Data sekunder yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari kepustakaan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh untuk menghasilkan sebuah karya tulis. Data primer yang diperoleh melalui wawancara tertentu yang menjadi suatu pertanyaan dari penelitian.